



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat kumulasi ltsbat Nikah antara:

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX , NIK 7318334909910001,  
Tempat Tanggal Lahir, Rantepao, 09 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan CPNS, tempat kediaman di Lembang Tokesan RT 003 RW 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX , NIK 7318331409850002, Tempat Tanggal Lahir, Turunan, 14 September 1985, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Tengkosituru, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Mkl. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada bulan November 2011 di di Lembang Tokesan RT. 003 RW. 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



dengan wali Kakek Penggugat bernama Dani Kambalu, dan dinikahkan oleh Kepala KUA Sangalla atas nama Mashauri Djini Mashuri dengan maskawin berupa seperangka alat sholat dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Baharuddin dan Anwar Linggi Allo;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Marwan Saputra Abadi, lahir di Tokesan, pada tanggal 06 September 2013 dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembang Tokesan RT. 003, RW. 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja selama 4 tahun, dan terakhir sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

8. Bahwa pada bulan Desember 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

8.1. Tergugat sering memukul Penggugat;

*Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



8.2. Tergugat sering berjudi sabung ayam;

8.3. Tergugat sering pergi bersama dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut menelfon Penggugat memberi tahu bahwa dia telah mengandung anak dari Tergugat;

9. Bahwa pada bulan Februari 2015, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Tengkosituru, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sehingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Wanda Linggi'Allo, S.Pd binti Aco Lagalung) dengan Tergugat, (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ) pada bulan November 2011 di Lembang Tokesan RT 003 RW 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ) kepada Penggugat (Wanda Linggi'Allo, S.Pd binti Aco Lagalung);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



Apabila Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Aparat Sipil Negara (ASN) tidak belum mengantongi Surat Izin Perceraian dari atasannya, namun telah melampirkan Surat Pernyataan berani menanggung resiko yang ditandatanganinya di atas meterai tertanggal 3 Agustus 2020 yang intinya bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bulat keinginannya untuk minta cerai dari Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mengalami perubahan pada poin 1, tertulis menikah menurut agama Islam pada bulan November 2011, seharusnya tertulis menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 November 2011, tertulis dengan wali Kakek Penggugat bernama Dani Kambalu seharusnya dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Aco Lagalung bin Ittiar Ba'ci, tertulis dinikahkan oleh Kepala KUA Sangalla atas nama Mashuri Djini Mashuri, seharusnya dinikahkan oleh

*Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



Kepala KUA Sangalla atas nama Mashuri dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, yaitu:

1. Yona Linggi Allo binti Fidfa Tandingan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lembang Tokesan RT 003 RW 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2011 di rumah orang tua Penggugat di Lembang Tokesan, RT. 003, RW. 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;

-----Yang menikahkan adalah Kepala KUA Sangalla atas nama Mashuri, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Aco Lagalung bin Ittiar Ba'ci, saksi nikah adalah Baharuddin dan Anwar Linggi Allo dan maharnya berupa seperangka alat sholat dibayar tunai;

-Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena Agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan menikah;

-----Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak keluar buku nikahnya;

-Sewaktu menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;

-----Setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lembang Tokesan RT.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



003, RW. 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja selama 4 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Marwan Saputra Abadi;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat dan anaknya;

-- Saksi sering melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dan anaknya tanpa diketahui penyebabnya;

-- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Tengkosituru, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Penggugat sudah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Imam Prasetyo bin Edy Syam, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kompleks Purnawirawan AURI Pai' I Nomor 23, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2011 di rumah orang tua Penggugat di Lembang Tokesan RT. 003, RW. 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;

-----Yang menikahkan adalah Kepala KUA Sanggala atas nama Mashuri, wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Aco Lagalung bin Ittiar Ba'ci, saksi nikah adalah Baharuddin dan Anwar

*Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



Linggi Allo dan maharnya berupa seperangka alat sholat dibayar tunai;

-Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena Agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan menikah;

-----Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak keluar buku nikahnya;

-Sewaktu menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;

-----Setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Lembang Tokesan RT. 003, RW. 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja selama 4 tahun, kadang juga berkunjung ke rumah orang tua Tergugat Dusun Tengkosituru, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Marwan Saputra Abadi;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering memukul Penggugat dan anaknya;

--Saksi sering melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dan anaknya tanpa diketahui penyebabnya;

-- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Tengkosituru, Desa Tarabbi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Penggugat sudah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun tetap berlaku ketentuan Pasal 1 huruf a angka 1 PP 10/1983 dan Romawi I angka 4 huruf a nomor 1 [Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil](#) ("SE 08/1983"):

*Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan keterangan Penggugat bahwa sudah pernah mengurus surat izin perceraian pada atasan dan ternyata tidak membuahkan hasil dan telah melampirkan Surat Keterangan berani menanggung resiko atas pengajuan gugatan perceraian ini, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

*Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai

*Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة  
العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2011 di Lembang Tokesan RT 003 RW 000, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 4 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan anaknya;
5. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015;
6. Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, termasuk Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya dalam bentuk apapun. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan,

*Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



## وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 2011 di Lembang Tokesan, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 409 .000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makale dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 H. oleh kami, Drs. Abd. Rahman sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.HI., M.H., dan Muhamad Hafid, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

*Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.*



Hakim Ketua,

Drs. Abdul Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	293.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Jumlah	Rp	409.000,00

(empat ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.39/Pdt.G/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)